

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum penguasaan lahan tambak tradisional di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa para pengelola berada dalam posisi *bezitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 KUHPerdara. Penguasaan tersebut lahir dari kenyataan bahwa lahan dikuasai secara nyata, dipelihara, dimanfaatkan, dan diusahakan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang untuk kegiatan tambak. Keadaan itu tidak hanya tampak dari penguasaan fisik atas lahan, tetapi juga dari adanya tindakan-tindakan pengelolaan yang menunjukkan kehendak untuk menguasai dan menikmati hasilnya sebagai milik sendiri. IPPT dan SIUP yang pernah melekat pada penguasaan tersebut memperkuat bahwa hubungan antara pengelola dan lahan pada masanya pernah memperoleh pengakuan administratif, sehingga penguasaan itu tidak berdiri sebagai penguasaan liar, melainkan sebagai penguasaan yang memiliki jejak legalitas historis. Kedudukan hukum para pengelola tambak lebih tepat dipahami sebagai *bezitter* beriktikad baik yang penguasaannya memiliki dasar faktual dan administratif, walaupun belum beralih menjadi hak milik atas tanah.
2. Perlindungan hukum terhadap penguasaan lahan tambak tradisional yang telah berlangsung lama tanpa didukung sertifikat hak atas tanah di Pulau

Bunyu Kabupaten Bulungan bersifat terbatas, bersyarat, dan tidak dapat dilepaskan dari batas-batas status kawasan yang melekat pada lahan tersebut. Perlindungan hukum dapat diberikan selama penguasaan masih nyata, terus-menerus, diketahui oleh lingkungan sekitar, dan dijalankan dengan iktikad baik, karena hukum perdata tetap mengakui penguasaan faktual yang hidup dalam praktik. Perlindungan hukum berhenti ketika penguasaan itu diposisikan seolah-olah telah melahirkan hak milik atau hak atas tanah yang sempurna, sebab kawasan tersebut tetap tunduk berdasarkan ketentuan UU Nomor 5/1960, UU Nomor 45/2009, Kepmenhut RI Nomor SK.674/MENHUT-II/2011, Kepmenhut RI Nomor SK.718/MENHUT-II/2014, dan PERMEN LHK Nomor 9/2021. Keberadaan rezim kehutanan menegaskan bahwa penguasaan lama tidak dapat mengalahkan status kawasan yang telah ditetapkan negara, sehingga perlindungan hukum yang tepat bukanlah pengesahan kepemilikan, melainkan pengakuan atas penguasaan faktual yang kemudian harus diarahkan ke mekanisme penataan yang sah. Penguasaan lama atas tambak tradisional memang layak dilindungi sebagai kenyataan hukum, tetapi perlindungan itu tidak dapat melampaui batas kewenangan negara atas kawasan dan tidak boleh mengubah penguasaan faktual menjadi hak kebendaan yang tidak tersedia menurut hukum.

4.2. Saran

1. Pemerintah daerah, instansi kehutanan dan instansi perikanan perlu melakukan penataan yang lebih jelas, terpadu dan berkelanjutan terhadap

penguasaan lahan tambak tradisional di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan melalui pendataan pengelola, penjelasan status kawasan, serta sosialisasi yang lebih konkret mengenai kedudukan hukum penguasaan lahan yang selama ini dijalankan masyarakat. Langkah tersebut penting agar penguasaan yang secara perdata dapat dipahami sebagai *bezitter* beriktikad baik tidak terus berada dalam keadaan yang tidak pasti, terlebih karena penguasaan tersebut pada masa sebelumnya juga pernah memiliki jejak administratif melalui IPPT dan SIUP. Aturan-aturan sebaiknya tidak hanya menekankan pada larangan atau penegasan status kawasan semata, tetapi juga harus memberikan arah penyelesaian yang adil, terukur, dan dapat dipahami oleh masyarakat yang telah lama menggantungkan kehidupan ekonominya pada usaha tambak tradisional. Perlindungan hukum yang diberikan tidak berhenti pada pengakuan normatif atas keberadaan penguasaan faktual, melainkan juga bergerak menuju kepastian hukum yang lebih nyata dalam praktik.

2. Masyarakat pengelola tambak tradisional di Pulau Bunyu disarankan menempuh mekanisme hukum yang sah untuk memperoleh perlindungan yang lebih tertata dan lebih pasti, terutama dengan menyesuaikan penguasaan lahannya pada skema yang diakui dalam rezim kehutanan, seperti perhutanan sosial, kemitraan kehutanan atau bentuk kelembagaan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Upaya perlu disertai dengan penguatan bukti penguasaan faktual, seperti riwayat pengelolaan, dokumen administratif lama, keterangan penguasaan dari

pihak terkait dan beriktikad baik. Masyarakat juga perlu membangun kesadaran bersama bahwa penguasaan lama atas lahan tambak tidak dapat dipertahankan hanya berdasarkan kebiasaan yang hidup di lapangan, tetapi harus diarahkan ke bentuk hubungan hukum yang sesuai dengan ketentuan kawasan hutan dan penataan ruang yang berlaku. Penguasaan tambak tradisional yang selama ini hanya bertumpu pada kenyataan faktual dapat berkembang menuju perlindungan hukum yang lebih kuat, lebih teratur dan sesuai batas kawasan.